



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.JB

1. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

2. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Tangerang, xxx, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

3. DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.JB dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon dengan ini hendak bermaksud mengajukan permohonan perwalian atas 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. xxx, NIK: xxx, Lahir di Jakarta, xxx, Umur 10 Tahun, Agama Islam, Tempat Kediaman di xxx;
- b. xxx, NIK: xxx, Lahir di Jakarta, xxx, Umur 7 Tahun, Agama Islam, Tempat Kediaman di xxx;

Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil diajukannya permohonan perwalian anak ini adalah sebagai berikut:

1. xxx, Lahir di Jakarta, xxx dan xxx, Lahir di Jakarta, xxx adalah anak kandung dari pasangan suami dan istri bernama Xxx dan xx;
2. Bahwa xxx dan xxx menikah pada Sabtu tanggal 29 Januari 2011 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 31 Januari 2011;

Hlm 1 dari 11 Hlm Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, ayah kandung dari anak kandung tersebut yang bernama xxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2022, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxx yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi OKI Jakarta tertanggal 05 Juli 2022;
4. Bahwa, ibu kandung dari anak kandung tersebut yang bernama Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor:.. xxx yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi OKI Jakarta tertanggal 04 Januari 2021;
5. Bahwa, setelah kematian ayah kandung dan ibu kandung, maka 2 (dua) orang anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Kakek yang merupakan Ayah Almarhumah (xxx) dari 2 (dua) orang anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak dibawah umur guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mewakili serta untuk mengurus asuransi dan BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum (Xxx);
7. Bahwa, sejak meninggalnya ayah kandung dan ibu kandung anak tersebut hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
8. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut :
 - 8.1. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;
 - 8.2. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai Kakek dan wali atas anak tersebut;
9. Bahwa, Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm 2 dari 11 Hlm Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **Xxx**, Lahir di Jakarta, xxx dan **xxx**, Lahir di Jakarta, xxx adalah anak kandung dari pasangan suami dan istri bernama xxx dan xxx;
3. Menetapkan (Xxx) sebagai wali yang berhak bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan atas 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yang bernama xxx, Lahir di Jakarta, xxx dan xxx, Lahir di Jakarta, xxx;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perwalian berdasarkan hukum Islam, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama **xxx** (Pemohon) tertanggal 28 September 2022, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazegelen, selanjutnya diberi kode bukti (P.1);

Hlm 3 dari 11 Hlm Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama xxx dengan xxx menikah pada Sabtu tanggal 29 Januari 2011 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 31 Januari 2011, dikeluarkan oleh Kepala Kantor KUA Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, di-nazege/en, selanjutnya diberi kode bukti (P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon bernama tanggal 05 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazege/en, selanjutnya diberi kode bukti (P.3);
4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama .xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 09 April 2013 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazege/en, selanjutnya diberi kode bukti (P.4);
5. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama . dan xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 15 Desember 2015 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazege/en, selanjutnya diberi kode bukti (P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian menantu Pemohon xxx Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 05 Juli 202 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazege/en, selanjutnya diberi kode bukti (P.6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian mantan suami Pemohon dengan xxx, Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 04 Januari 2021 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazege/en, selanjutnya diberi kode bukti (P.7);

B. Saksi- Saksi:

Hlm 4 dari 11 Hlm Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **xxx** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian terhadap cucu Pemohon yang bernama . xxx dan xxx;
- Bahwa Pemohon adalah kakek dari kedua anak tersebut, yaitu Pemohon bapak kandung dari ibu kedua anak tersebut yang bernama **xxx**;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua anak tersebut telah telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dari anak kandung tersebut yang bernama **xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2022, dan ibu kandung dari anak kandung tersebut yang bernama **Xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020;
- Bahwa saksi mengetahui semenjak kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia, kedua anak tersebut diasuh dengan baik oleh **Xxx** (Pemohon) sebagai kakeknya;
- Bahwa Pemohon sebagai kakek dari kedua anak tersebut berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap kedua cucunya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan kepentingan hak-hak anak, pengurusan asuransi dai ayah anak tersebut dan semua urusan yang berkaitan dengan anak-anak masih dibawah umur;

2. **xxx** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi adalah menantu Pemohon;

Hlm 5 dari 11 Hlm Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian terhadap cucu Pemohon yang bernama . xxx dan xxx;
- Bahwa Pemohon adalah kakek dari kedua anak tersebut, yaitu Pemohon bapak kandung dari ibu kedua anak tersebut yang bernama xxx;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dari anak kandung tersebut yang bernama xxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2022, dan ibu kandung dari anak kandung tersebut yang bernama Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020;
- Bahwa saksi mengetahui semenjak kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia, kedua anak tersebut diasuh dengan baik oleh Xxx (Pemohon) sebagai kakeknya;
- Bahwa Pemohon sebagai kakek dari kedua anak tersebut berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap kedua cucunya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan kepentingan hak-hak anak, pengurusan asuransi dai ayah anak tersebut dan semua urusan yang berkaitan dengan anak-anak masih dibawah umur;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil permohoonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

4. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hlm 6 dari 11 Hlm Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah merupakan kakek dari kedua orang anak yang bernama . xxx dan xxx;
- Bahwa ayah kandung dari kedua orang anak bernama xxx, dan ibu kandung bernama xxx telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anak bernama . xxx, lahir di Jakarta, xxx, dan . xxx, lahir di Jakarta, xxx;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan kepentingan hak-hak anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 , P.3, P.4 dan P.5, serta dua orang saksi yang telah didengar keteranannya di dalam sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Barat sehingga Pemohon punya legal standing untuk mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Jakarta Barat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Pemohon xxx dan xxx menikah pada Sabtu tanggal 29 Januari 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.3 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedua orang anak adalah cucu dari Pemohon, yaitu anak dari anak Pemohon yang bernama Nur Hadiyati sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR;

Hlm 7 dari 11 Hlm Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa kedua orang anak bernama xxx, , lahir di Jakarta, xxx, dan xxx, lahir di Jakarta, xxx, adalah anak kandung dari xxx dan xxx dan masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2022, dan xxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020, sehingga kedua anak dipelihara dan diasuh oleh Pemohon sendiri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, bukti P.6 dan P.7 tersebut juga telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa xxx dan xxx telah meninggal karena sakit;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi ke dua Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan kakek kandung dari xxx, , lahir di Jakarta, xxx2, dan xxx, lahir di Jakarta, xxx;
2. Bahwa ayah kandung dari kedua orang anak bernama xxx, dan ibu kandung bernama xxx telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anak bernama . xxx, , lahir di Jakarta, xxx, dan . xxx, lahir di Jakarta, xxx;
4. Bahwa kepentingan dari permohonan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini untuk mengurus surat-surat yang berkaitan

Hlm 8 dari 11 Hlm Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.JB



dengan kepentingan hak-hak anak, pengelolaan asuransi, dan urusan yang berkaitan dengan anak-anak masih dibawah umur;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 1, 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2019 jo Pasal 47 ayat (1, 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jls Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. (Vide pasal 89 ayat (1) UU No. 7/1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

5. MENETAPKAN:

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.** Menetapkan anak bernama **xxx**, lahir di Jakarta, **xxxx**, dan **xxx**, lahir di Jakarta, **xxx**, dibawah perwalian Pemohon (**Xxx**);
- 3.** Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 335.000 (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal **12 Januari 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 **Jumadil Akhir 1444 Hijriah**, oleh kami **Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.**, masing-masing

Hlm 9 dari 11 Hlm Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Atiyah Shaofanah, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Atiyah Shaofanah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	200.000
4. PNB	Rp.	10.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	335.000

(Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm 10 dari 11 Hlm Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.JB